



PUTUSAN
Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, yang diwakili oleh Para Direktur, Simon Tan Kian Bing dan Anthony Y. Panggabean, berkedudukan di Jalan Raya KM. 5,5, Perawang, Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anang Ludy Puspawan, Karyawan Perseroan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

EKA SAPUTRA, bertempat tinggal di Jorong Turawan Kelurahan/Desa III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sutrisno, S.H.,-Robert Siburian, S.H., & Associates”, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 301, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara efisiensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013;
3. Menghukum Tergugat membayar untuk Kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai, seketika, sekaligus sebagai berikut:

a	Uang pesangon	Rp6.800.000,00 x 8 x 2	Rp108.800.000,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp6.800.000,00 X 3	Rp20.400.000,00
c	Tj. Perumahan dan Pengobatan 15%	Rp129.200.000,00 X 15%	Rp19.380.000,00
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat		Rp148.580.000,00
Terbilang		seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah	

4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar voorraad*);
5. Membebaskan biaya perkara ini, kepada Negara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.sus-PHI/2018/PN Pbr, tanggal 20 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 19 September 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut secara tunai dan sekaligus sebesar Rp86.020.000,00 (delapan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 28 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr, *juncto* Nomor 53/Kas/G/2018/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 November 2018 juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru tertanggal 20 September 2018, dengan Register Perkara Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan hubungan kerja berakhir antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat sejak tanggal 13 November 2017 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 003/SK/PHK/PRW/XI/2017 berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan kesalahan berat;

5. Menyatakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat membayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 56 tentang Besaran Uang Pisah/Uang Pengantian Hak Peraturan Perusahaan Tahun 2017-2019 sebesar $1/3 \times 3 \times \text{Rp}5.410.279,00 = \text{Rp}5.410.279,00$ (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat puluh enam rupiah);
6. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi tanggungan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat telah melakukan kesalahan prosedur yang fatal dan melampaui kewenangannya. Kesalahan fatal Penggugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat yang tidak hanya kerugian finansial tapi juga kerugian immaterial, yakni hilangnya kepercayaan relasi perusahaan, dan kesalahan fatal Penggugat tersebut telah menyalahi aturan umum dan dasar-dasar hubungan kerja yang baik, oleh karena itu PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dilakukan Tergugat adalah sah dan sudah tepat sedangkan tindakan Penggugat tersebut semata-mata karena kelalaian tanpa kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri, oleh karena itu hak Penggugat atas PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dilakukan Tergugat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai Pasal 161 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan, yakni uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan PHP (penilaian hasil pembuktian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2020